



## **BUPATI KATINGAN**

### **PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 7 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian agar ketentuan-ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2010 dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
  18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
  21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2011 Provinsi Kalimantan Tengah;
  22. Intruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.54/03/2011 tentang Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah;
  23. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011;
  24. Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2011.**

#### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran 1 mengenai Belanja Langsung 5.4.2 angka 3 (tiga) Belanja Pegawai, beberapa ketentuan yang berkenaan dengan Upah Tenaga Honorer Daerah dan Tenaga Kontrak mengalami perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### 5.4.2. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2011 agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### 3) Belanja Pegawai:

- w) Tenaga Honorer Daerah Kabupaten Katingan (Honda) diberikan Penghasilan berdasarkan UMP tahun 2010 ditambah 15% serta tambahan masa kerja yang dihitung berdasarkan Jumlah Hari Kerja sesuai dengan tingkat pendidikan yang bersangkutan dan ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 5.4.2.3a**  
**Penghasilan Tenaga Honorer Daerah Per-hari Yang dihitung Sebulan Penuh**  
**(30 atau 31 hari dalam satu bulan menurut kalender)**

No	Tingkat Pendidikan	Penghasilan / Hari	Tambahan Masa Kerja/bln
1	Sekolah Dasar atau sederajat	Rp. 37.850,00	1 s/d 3 Thn = Rp 25.000,00
2	Sekolah Menengah Pertama atau sederajat	Rp. 39.850,00	
3	Sekolah Menengah Atas atau sederajat	Rp. 41.850,00	
4	Diploma II / Diploma III / Sarjana Muda atau sederajat	Rp. 42.850,00	4 Thn dst = Rp 35.000,00
5	Sarjana Strata 1 atau sederajat	Rp. 44.850,00	
6	Sarjana Strata 2 atau sederajat	Rp. 46.850,00	

**Tabel 5.4.2.3b**  
**Penghasilan Tenaga Honorer Daerah**  
**(Lima Hari Kerja)**

No	Tingkat Pendidikan	Penghasilan / Hari	Tambahan Masa Kerja/bln
1	Sekolah Dasar atau sederajat	Rp. 42.750,00	1 s/d 3 Thn = Rp 25.000,00
2	Sekolah Menengah Pertama atau sederajat	Rp. 45.000,00	
3	Sekolah Menengah Atas atau sederajat	Rp. 47.300,00	
4	Diploma II / Diploma III / Sarjana Muda atau sederajat	Rp. 48.400,00	4 Thn dst = Rp 35.000,00
5	Sarjana Strata 1 atau sederajat	Rp. 50.700,00	
6	Sarjana Strata 2 atau sederajat	Rp. 52.950,00	

- v) Tenaga Honorer Daerah Kabupaten Katingan (Honda) yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan diberikan Penghasilan dengan ketentuan sebesar Rp. 44.850,00 per Hari yang dihitung sebulan penuh (30 atau 31 hari dalam satu bulan menurut kalender);
- g) Sebagaimana dimaksud pada point 5.4.2.3 huruf (h) dan huruf (i) pemberian Penghasilan dihentikan apabila Tenaga Honorer Daerah sebagaimana dimaksud meninggal atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian Penghasilan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Sebagaimana dimaksud pada point 5.4.2.3 huruf (h) dan huruf (i) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;
- i) Untuk mengantisipasi kekurangan sumber daya manusia dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, Satuan Kerja Perangkat Daerah

diperbolehkan untuk melakukan pengadaan Tenaga Kontrak;

- 1) Proses pengadaan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud poin 5.4.2.3 huruf *l)* secara umum mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perikatan legal/hukum kepada masing-masing Tenaga Kontrak dimaksud dilakukan orang per-orang;
- 2) Tenaga Kontrak Sebagaimana dimaksud point 5.4.2.3 huruf *l)* berdasarkan tingkat pendidikannya diklasifikasikan menjadi:
  - Tenaga Ahli, bagi tenaga kontrak yang memiliki tingkat pendidikan minimal Sarjana (S-1);
  - Tenaga Pendukung, bagi tenaga kontrak yang memiliki tingkat pendidikan Diploma Tiga (D3); Sekolah Menengah Umum (SMU) dan yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat, Sekolah Dasar (SD) dan yang sederajat;
- 3) Tenaga Kontrak berdasarkan maksud dan tujuan pengadaannya sebagaimana dimaksud poin 5.4.2.3 huruf *l)* angka (2) diklasifikasikan menjadi :
  - Tenaga Ahli Bidang Medis terdiri dari Tenaga Dokter Spesialis PTT, Dokter Umum/Gigi PTT;
  - Tenaga Sukarela Kesehatan;
  - Tenaga Pemadam Kebakaran;
  - Tenaga Sukarela Pemadam Kebakaran; dan
  - Tenaga Umum Lainnya;
- 4) Tenaga Sukarela Kesehatan sebagaimana dimaksud point 5.4.2.3 huruf *l)* angka (3) adalah Perawat dan Bidan, sedangkan Tenaga Umum Lainnya sebagaimana dimaksud point 5.4.2.3 huruf *l)* angka (3) adalah Satpam, Petugas Kebersihan, Tenaga Ahli Operator Komputer, Tenaga Ahli Akuntansi, Pamong Praja, Sopir/Motoris, Petugas Jaga Malam, Tukang Kebun, Petugas Pemungut Karcis, Tukang Parkir;
- 5) Tenaga Umum Lainnya sebagaimana dimaksud point 5.4.2.3 huruf *l)* angka (3) diberikan Upah yang dihitung berdasarkan Jumlah Hari Kerja sesuai dengan tingkat pendidikan yang bersangkutan dan ditetapkan dengan ketentuan berikut :

Tabel 5.4.2.5a

Penghasilan Tenaga Umum Lainnya Per-hari Yang dihitung Sebulan Penuh  
(30 atau 31 hari dalam satu bulan menurut kalender)

No	Tingkat Pendidikan	Penghasilan / Hari
1	Sekolah Dasar atau sederajat	Rp. 37.850,00
2	Sekolah Menengah Pertama atau sederajat	Rp. 39.850,00
3	Sekolah Menengah Atas atau sederajat	Rp. 41.850,00
4	Diploma II / Diploma III / Sarjana Muda atau sederajat	Rp. 42.850,00
5	Sarjana Strata 1 atau sederajat	Rp. 44.850,00

**Tabel 5.4.2.5b**  
**Penghasilan Tenaga Umum Lainnya**  
**(Lima Hari Kerja)**

No	Tingkat Pendidikan	Penghasilan / Hari
1	Sekolah Dasar atau sederajat	Rp. 42.750,00
2	Sekolah Menengah Pertama atau sederajat	Rp. 45.000,00
3	Sekolah Menengah Atas atau sederajat	Rp. 47.300,00
4	Diploma II / Diploma III / Sarjana Muda atau sederajat	Rp. 48.400,00
5	Sarjana Strata 1 atau sederajat	Rp. 50.700,00

- 6) Tenaga kontrak Bidang Medis dan Tenaga Sukarela Kesehatan sebagaimana dimaksud point 5.4.2.3 huruf b) angka (3) diberikan Upah yang ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana Tabel-Tabel berikut :

**Tabel 5.4.2.6**  
**Penghasilan Tenaga Ahli Bidang Medis**

No	Uraian	Penghasilan/Bulan
1	Dokter Spesialis PTT/Tenaga Kontrak	Rp. 15.000.000,00
2	Dokter Umum/Gigi PTT*	Rp. 3.000.000,00
3	Dokter Umum/Gigi PTT*	Rp. 2.000.000,00
4	Dokter Umum/Gigi PTT *	Rp. 1.500.000,00

\*) Penghasilan Dokter Umum/Gigi PTT adalah Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud point 5.4.1.1 huruf (d) angka (2a) dan angka (2b)

**Tabel 5.4.2.7a**  
**Penghasilan Tenaga Sukarela Kesehatan Per-hari Yang dihitung Sebulan Penuh**  
**(30 atau 31 hari dalam satu bulan menurut kalender)**

No	Tenaga Sukarela Kesehatan	Penghasilan / Hari
1	Sekolah Dasar atau sederajat	Rp. 37.850,00
2	Sekolah Menengah Pertama atau sederajat	Rp. 39.850,00
3	Sekolah Menengah Atas atau sederajat	Rp. 41.850,00
4	Diploma II / Diploma III / Sarjana Muda atau sederajat	Rp. 42.850,00
5	Sarjana Strata 1 atau sederajat	Rp. 44.850,00

**Tabel 5.4.2.7b**  
**Penghasilan Tenaga Sukarela Kesehatan**  
**(Tarif Lima Hari Kerja)**

No	Tenaga Sukarela Kesehatan	Penghasilan / Hari
1	Sekolah Dasar atau sederajat	Rp. 42.750,00
2	Sekolah Menengah Pertama atau sederajat	Rp. 45.000,00
3	Sekolah Menengah Atas atau sederajat	Rp. 47.300,00
4	Diploma II / Diploma III / Sarjana Muda atau sederajat	Rp. 48.400,00
5	Sarjana Strata 1 atau sederajat	Rp. 50.700,00

**Tabel 5.4.2.8**  
**Penghasilan Tenaga Pendukung Khusus Alumni**  
**Poltekes Palangka Raya Kampus II Kasongan**

No	Lokasi Penempatan	Penghasilan/hari
1	Sangat Terpencil	Rp 50.000,00
2	Terpencil	Rp 45.000,00
3	Biasa	Rp 42.850,00

Penetapan Kecamatan/Desa Biasa, Terpencil dan Sangat Terpencil agar berpedoman pada Keputusan Bupati Katingan Nomor 206 Tahun 2008 tentang Penetapan Kecamatan/Desa Biasa, Terpencil dan Sangat Terpencil di Kabupaten Katingan Tahun 2008.

- 7) Sebagaimana dimaksud pada point 5.4.2.3 huruf l) angka (3), Tenaga Pemadam Kebakaran diberikan Penghasilan/Upah yang ditetapkan sebesar Rp. 42.850,00 per orang yang dihitung sebulan penuh (30 atau 31 hari dalam satu bulan menurut kalender);
- 8) Tenaga Pemadam Kebakaran Sebagaimana dimaksud pada point 5.4.2.3 huruf l) angka (3) dapat diberikan Uang Piket sebesar Rp. 500.000,00 per orang per-bulan;
- 9) Sebagaimana dimaksud pada point 5.4.2.3 huruf l) angka (3), Tenaga Sukarela Pemadam Kebakaran diberikan Penghasilan yang ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 per orang per bertugas;
- 10) Sebagaimana dimaksud pada point 5.4.2.3 huruf l) angka (3), khusus Sopir/Motoris dan Petugas Jaga Malam sesuai dengan tuntutan tugasnya diberikan Penghasilan yang dihitung sebulan penuh (30 atau 31 hari dalam satu bulan menurut kalender);
- 11) Tenaga Sukarela Kesehatan, Tenaga Pemadam Kebakaran dan Tenaga Umum Lainnya berhak memperoleh Uang Lembur sebagai kompensasi kelebihan jam kerja;
- 12) Khusus Sopir/Motoris dan Petugas Jaga Malam tidak diperkenankan untuk diberikan Uang Lembur namun dapat diberikan insentif setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 per bulan sebagai kompensasi kelebihan jam kerja;
- 13) Uang Lembur sebagaimana dimaksud pada point 5.4.2.3 huruf l) angka (11) besarnya ditetapkan sama dengan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil Golongan II;
- 14) Sebagaimana dimaksud pada point 5.4.2.3 huruf l) angka (11) Tenaga Kontrak yang melaksanakan kerja lembur berhak memperoleh Uang Makan Lembur yang ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali;
- 15) Sebagaimana dimaksud pada point 5.4.2.3 huruf l) angka (3), Tenaga Kontrak Bidang Medis dapat diberikan Insentif dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Dokter Spesialis PTT      Rp. 30.000,00 per jaga;
  - Dokter Umum PTT          Rp. 20.000,00 per jaga;
- 16) Sebagaimana dimaksud pada point 5.4.2.3 huruf l) angka (3) pada prinsipnya tingkat pendidikan yang dipersyaratkan bagi Tenaga Harian Lepas adalah Sarjana Strata Satu (S-1), namun dalam hal tertentu

dapat dikecualikan misalnya pada posisi Tenaga Sukarela Kesehatan, Tenaga Sukarela Pemadam Kebakaran, Tenaga Pemadam Kebakaran Satpam, Petugas Kebersihan, Sopir/Motoris, Tukang Kebun, Petugas Pemungut Karcis, Tukang Parkir;

- 17) Segala jenis Surat Keputusan dan atau DPA-SKPD yang mencantumkan nominal tarif upah per-hari Tenaga Honor Daerah dan Tenaga Kontrak agar menyesuaikan dengan tarif yang berlaku.

#### Pasal 2

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 13 April 2011



Diundangkan di Kasongan  
Pada tanggal 13 April 2011



CHRISTANTWO TATEL LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR : 7

**Penambahan Program Dan Kegiatan Baru Tahun Anggaran 2011  
KABUPATEN KATINGAN**

<b>KODE REKENING</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>
<b>0.00.00.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
0.00.00.01.27	Pembinaan Tenaga Kontrak
0.00.00.01.28	Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
0.00.00.02.93	Pengadaan Data Base
<b>0.00.00.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>
0.00.00.03.12	Pembinaan Mental dan Spiritual Aparatur
<b>1.01.00.16</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>
1.01.00.16.91	Olympiade Olah Raga dan Seni ( O2SN)
<b>1.01.00.17</b>	<b>Program Pendidikan Menengah</b>
1.01.00.17.81	Lomba Mata Pelajaran
<b>1.18.00.16</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>
1.18.00.16.17	Bhakti Pemuda Antar Propinsi ( BPAP )
<b>1.20.00.15</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil</b>
1.20.00.15.22	Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
<b>1.20.00.29</b>	<b>Program Peningkatan Administrasi Pertanahan</b>
1.20.00.29.05	Konsolidasi Tanah Perkotaan
<b>1.20.00.30</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan</b>
1.20.00.30.08	Fasilitasi Standar Kinerja Di Bidang Ketatalaksanaan
<b>1.20.00.31</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan</b>
1.20.00.31.08	Peningkatan Kelembagaan Dalam Rangka Penyusunan Uraian Tugas
<b>1.20.00.33</b>	<b>Program Administrasi Kerjasama Pembangunan Daerah</b>
1.20.00.33.04	Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa ( ULP )
1.20.00.33.05	Honorarium Kelompok Kerja ( POKJA ) Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa ( ULP ) Kabupaten Katingan
<b>1.20.00.51</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>
1.20.00.51.44	Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
<b>1.21.00.16</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>
1.21.00.16.07	Kegiatan Lomba Cipta Menu 3 B ( Bergizi, Beragam dan Berimbang ) Tingkat Nasional
1.21.00.16.08	Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi
1.21.00.16.09	Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional
<b>1.21.00.18</b>	<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan</b>
1.21.00.18.09	Pekan Nasional ( PENAS ) Kontak Tani Nelayan Andalan
<b>1.22.00.15</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>
1.22.00.15.10	Pelantikan Kepala Desa dan Peresmian BPD
<b>2.02.00.15</b>	<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>
2.02.00.15.19	Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Penerapan Pola Kemitraan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu Serta Industri Lanjutan
2.02.00.15.20	Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Penerapan Pola Kemitraan Pengembangan Usaha di Bidang Kehutanan (HTR dan Hutan Hak)
2.02.00.15.21	Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Peningkatan Pemberdayaan Pengembangan HHBK Rotan Katingan

<b>2.02.00.16</b>	<b>Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan</b>
2.02.00.16.27	Reboisasi Hutan Sumber Dana DBH DR 2011
2.02.00.16.28	Rehabilitasi Lahan Sumber Dana DBH DR 2011
<b>2.02.00.20</b>	<b>Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan</b>
2.02.00.20.09	Pendataan dan Pemetaan Potensi HHK, HHBK, HTR, Hutan Hak, Hutan Desa dan HKm di Kabupaten Katingan
2.02.00.20.10	Inventarisasi Lahan Kritis
<b>2.07.01.15</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</b>
2.07.01.15.06	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Tenologi

